

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala DPM&PTSP;, apabila diwakilkan oleh pihak lain membuat Surat Kuasa
2.	NIB dan Izin Usaha/Komersial yang belum berlaku efektif
3.	Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi,pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS, dengan rincian paling sedikit modal KSP/KSPPS Primer Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Modal KSP/KSPPS Sekunder paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
4.	Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi,pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS (Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);dan modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5.	Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia
6.	Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya
7.	Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
8.	Memiliki kantor dan sarana kerja;dan
9.	Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi